


Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Sovia Febrina Tamaulina Simamora^{1*}, Ria Juliana Siregar², Samuel Situmorang³,
Meli Hertati Gultom^{4*}

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia.

 : sovia.simamora@uhn.ac.id^{1*}, ria.siregar@uhn.ac.id², samuel.situmorang@uhn.ac.id³,
meli.gultom@uhn.ac.id^{4*}
Corresponding Author*



Abstract

Divorce is the end of the relationship between husband and wife which is legal according to law. The termination of the marriage relationship has legal consequences for the position, rights and obligations of husband and wife and children, and is also included in joint assets. Joint property is property obtained by a husband and wife during marriage. This joint property arises from customs which are the provisions governing the husband and wife's property to be made into joint property with the aim of building a household and binding themselves to each other. This research uses normative legal research methods, namely methods that specifically reflect the identity of the legal discipline as a science. Library research takes precedence. The reason for using normative research is that this research refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply and bind society. The approach used in this research is a statutory approach related to making inheritance certificates. The type of research used in this research is descriptive analytical research, where this research aims to provide a solution to problems that arise precisely and in depth.

Keywords: Marriage; Joint Assets; Divorce.

Abstrak

Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang sah menurut hukum, putusnya hubungan pernikahan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami-isteri dan anak-anak, serta termasuk juga dalam harta bersama. Harta bersama adalah harta yang di dapatkan oleh suami dan isteri selama pernikahan, harta bersama tersebut lahir dari adat istiadat yang menjadi ketentuan yang mengatur harta suami dan isteri untuk dijadikan menjadi milik bersama dengan tujuan untuk membangun rumah tangga, dan mengikatkan diri satu sama lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*), yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu. Penelitian kepustakaan lebih diutamakan. Alasan penggunaan penelitian normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat Masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian terkait harta bersama. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Perskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang timbul secara tepat dan mendalam.

Kata Kunci: Perkawinan; Harta Bersama; Perceraian.

Kirim: 2025-01-13

Revisi: 2025-02-14

Terima: 2025-02-15

Terbit: 2025-02-16

Cara Mengutip: Sovia Febrina Tamaulina Simamora, Ria Juliana Siregar, Samuel Situmorang, and Meli Hertati Gultom. "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 282-290. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17672>

Copyright © 2025 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut KUHPerdara merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, dalam Pasal 26 KUHPerdara, perkawinan dilihat dalam hubungan keperdataan, perkawinan yang berarti sah jika memenuhi syarat-

syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdota. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, memberikan definisi mengenai Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lewat perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan berharap bisa meneruskan keturunan.¹

Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Bahkan, menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹

Akibat hukum terhadap harta kekayaan belum dirasakan akibatnya, jika perkawinan rukun, karena pada hakekatnya harta perkawinan yang digunakan bersama-sama dipergunakannya juga ditanggung bersama, jika terjadi pelanggaran terhadap harta perkawinan belum dirasakan dan tidak dipermasalahkan oleh keduanya, karena mereka masih merasa bahwa penggunaan harta itu memang untuk keduanya, dalam suatu perkawinan, khususnya bagi keluarga, pada hakekatnya suami istri selama perkawinan berlangsung, mempunyai kedudukan yang sama, baik atas milik masing-masing maupun atas milik bersama, maupun tentang persekutuan hidup di antara mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi yakni: Kematian salah satu pihak, Perceraian dan Keputusan Pengadilan. Jika perkawinan putus karena perceraian maka pembagian harta gono gini akan muncul sebagai persoalan lain. Harta gono gini akan jadi bagian tuntutan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Bahkan tak jarang pembagian harta gono gini menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Belum lagi, salah satu hal yang berkaitan dengan konsep perkawinan saat ini yang mengalami perubahan. Banyak pasangan yang menikah memutuskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan yang bertujuan memisahkan seluruh harta bawaan dan harta. Tapi banyak juga pasangan yang tidak melakukan Perjanjian Perkawinan sehingga seluruh harta menjadi harta bersama. Saat perceraian terjadi, maka konsekuensi hukum terhadap dua konsep perkawinan ini menjadi berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas, yang peneliti angkat sebagai fokus pembahasan adalah Bagaimana Akibat hukum dari putusnya ikatan perkawinan karena Perceraian terkait harta bersama?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu. Penelitian kepustakaan lebih diutamakan. Alasan penggunaan penelitian normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.8.

undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar melakukan analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Putusnya Ikatan Perkawinan karena Perceraian terkait harta bersama. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Perskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang timbul secara tepat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi” Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹ Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, maka demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama.

Pernikahan atau biasa disebut dengan perkawinan merupakan hubungan permanen yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku, untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPerdata diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu: 1) Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan; 3) Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Sedangkan, dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai kedudukan suatu harta bersama setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, secara hukum yang digunakan ialah sebuah kesatuan yang bulat antara pasangan dalam rumah tangga penjelasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 119 KUHPerdara. Suatu kedudukan harta bersama saat terjadinya sebuah hubungan perkawinan masih tetap terjalin maka disini tidak ijkannya diubah atau ditiadakan dengan adanya sepengetahuan antara istri maupun suami, dalam hal menginginkan tidak ada kesatuan yang bulat mengenai harta Bersama, maka hendaknya diadakan perjanjian kawin.¹ Kedudukan harta bersama berkaitan dengan segala harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri saat sudah adanya ikatan perkawinan, dalam hal ini, maka menjadi harta kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Mengenai kedudukan harta Bersama, maka suami dan istri apabila suatu waktu hendak melakukan perbuatan hukum terkait dengan hartanya, haruslah berdasarkan persetujuan satu dengan yang lain, dalam beberapa kasus, perkawinan dapat berakhir dengan perpisahan atau perceraian dengan berbagai macam alasan dan penyebab. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi yakni: a) Kematian salah satu pihak: Meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi, bila mana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya; b) Perceraian: Berakhirnya suatu perkawinan dan putusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan hubungan perkawinan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan sementara Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; c) Keputusan Pengadilan. Putusan gugatan perkawinan diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor, kecuali bagi yang beraga islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang ketat. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan tanpa bermaterai kepada pegawai. Pegawai mendaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukan untuk perceraian tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perpecahan antara pasangan didalam rumah tangganya, melakukan perceraian, pasangan tersebut memiliki hak seutuhnya jika memperbuat masalah hukum yang mengenai harta Bersama, dalam kedudukan didalam perkawinan menyangkut dengan harta yang diperoleh antara pasangan tersebut selama telah terjadinya hubungan perkawinan akan menjadi harta mereka. Termasuk sesuatu hal yang telah dibeli berupa harta saat hubungan perkawinan telah berjalan akan menjadi harta bersama antara mereka

berdua.² “Seorang istri harus tetap cakap dalam bertindak, semua bentuk harta bersama jika nantinya akan dilakukan penjualan atau transaksi haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak suami maupun istri.”¹ Sedangkan “Mengenai harta perkawinan KUHPerduta memiliki asas yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tentang perkawinan ialah : “Semua harta suami dan istri, yang dibawa masuk dalam perkawinan maupun dibawa masuk sepanjang perkawinan masuk kedalam harta persatuan, penjelasan tersebut masuk kedalam Pasal 119 KUHPerduta.”

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yang erat kaitannya dengan harta bersama, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang telah diperbaharui dengan UU 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami isteri.

Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) (yang telah diperbaharui dengan UU 16 Tahun 2019) sebagai berikut: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Beberapa Sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain: a) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu; b) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan

² Rochaeti, Etty, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013): 220.

perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri; c) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya." Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹

Harta gono gini atau yang disebut juga harta bersama merupakan harta bersama yang dihasilkan oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan sebelum terjadinya perceraian. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya." Aturan mengenai pembagian harta gono gini ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama atau harta gono gini. Kemudian untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta bersama akan didasarkan atas Pasal 97 KHI. Perlu diketahui juga, bahwa penggunaan aturan pembagian harta gono gono tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, pembagian harta gono gini ada 3 macam, yaitu: 1) Harta Bawaan: Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama belum menikah. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya, kepemilikannya pada masing-masing pihak yang menerimanya. 2) Harta Masing-Masing: Harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan. Harta tersebut didapatkan dari hibah, wasiat, atau warisan untuk mereka masing-masing; 3) Harta Pencapaian: Harta yang didapatkan oleh Istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan.

Adapun dalam pendapatnya, Abdul Manan mengungkapkan bahwa, harta Bersama merupakan harta yang didapatkan dari lamanya ikatan perkawinan itu berlangsung dan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa yang terdaftar. Adapun asal muasal sumber harta suami-isteri dalam sebuah perkawinan, antara lain: 1) Harta hadiah/hibah dan harta warisan yang didapatkan dari seorang suami atau seorang isteri. Harta itu akan tetap menjadi hak milik suami atau isteri yang menerima. Demikian juga jika terjadi suatu perceraian akan tetap dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Jika ada yang meninggal dari salahsatu pihak dan yang bersangkutan tidak memiliki anak maka, barang-barang tersebut

kembali kepada keluarga dari masing-masing suami/isteri yang masih hidup. Hal ini bertujuan untuk mencegah barang-barang tersebut hilang dan kembali kepada asalnya, dan sebaliknya jika yang bersangkutan memiliki anak maka, barang-barang itu dialihkan kepada anak serta keturunannya dan seterusnya untuk melanjutkan hak atas kekayaan yang dimiliki keluarganya; 2) Harta yang berasal dari usaha sendiri yang diperoleh sebelum menikah. Bahwa terhadap harta ini suami-istri maka menjadi milik sendiri secara masing-masing, dalam hal tersebut terjadi perbuatan hukum misalnya, melakukan sebuah transaksi dengan barang tersebut maka dibutuhkan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, atau sekurang-kurangnya sepengetahuan oleh ahli waris dari yang bersangkutan; 3) Harta yang didapatkan Ketika berlangsungnya perkawinan atau sebab perkawinan. Bahwa harta yang diperoleh dari suami-isteri selama perkawinan pada dasarnya akan jatuh menjadi bagian dari harta keluarga, dan apabila terjadi perceraian maka, masing-masing suami/isteri boleh menuntut bagian darinya. Harta bersama ini juga bisa digunakan sebagai membayar hutang oleh suami/isteri selama perkawinan dan sepanjang untuk keperluan keluarga. Namun jika harta bersama itu tidak bisa mencukupi hutang yang harus dibayarkan maka, langkah pertama dalam melunasi harus dibebankan atas asal barang yang memiliki hutang itu, dan apabila tidak mencukupi maka kekurangannya boleh mengambil dari harta kekayaan milik Bersama; 4) Harta yang didapatkan selama perkawinan dari hadiah (hibah) khusus untuk salah satu orang dari suami atau isteri dan selain dari harta warisan, bahwa harta ini menjadi milik bersama seperti halnya didapatkan sebab hibah (hadiah), apabila terjadi perceraian maka suami/isteri yang masih hidup yang akan mengurus harta perkawinan untuk melanjutkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Namun, apabila dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak maka, suami/isteri yang hidup berhak untuk menentukan masing-masing harta perkawinan mereka, dengan catatan keluarga atau orang tua dari pihak yang meninggal memiliki hak untuk menuntut kembali barang bawaan yang masuk dalam hubungan perkawinan, seperti berupa; harta warisan, harta peninggalan, atau harta hasil pribadi dari pihak yang meninggal sebelum terjadinya perkawinan. Adapun harta perkawinan yang lain tetap boleh dikuasai oleh pihak suami/isteri yang masih hidup terlama guna melanjutkan kehidupannya.

Dari empat sumber harta yang sudah dijelaskan, maka dapat disebut dengan harta kekayaan. Bahwa konsep dari harta kekayaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu dapat ditinjau dari segi hukum dan segi ekonomi, dimana keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa segi hukum lebih menitikberatkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta gono gini berasal dari hasil kerja keras. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

UU Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UU Perkawinan). Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHP, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”. Sedangkan, bagi umat Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena agama Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah, dalam hal yang demikian, perceraian dan pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Berdasarkan Pasal 126 KUHPer, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu, dalam pelaksanaannya, pada dasarnya persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam KUHperdata di atur dalam Pasal 126 hingga Pasal 128. Secara umum KUHperdata menganut prinsip bahwa harta bersama yang di peroleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara suami dan istri setelah perkawinan putus karena perceraian. Harta bersama dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan, saham, dll. Pembagian harta bersama antara suami dan istri secara pasti tidak disebutkan, dalam Pasal 37 misalnya, tidak memberikan pedoman mengenai hal ini, namun diserahkan kepada hukum masing-masing. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara yang majemuk dengan adat dan suku yang plural.

Idealnya dalam rumah tangga yang rukun tidak akan ada masalah mengenai harta bersama, namun berbeda jika sudah terjadi perceraian. Sehingga untuk penyelesaian masalah harta bersama dapat diselesaikan dengan hukum adat masing-masing. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Bila perkawinan putus Karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukum masing-masing”. Menurut hukum masing-masing ini memiliki arti bisa jadi hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya seperti KUHPerdata. Bisa saja hal ini bertujuan untuk menghindari stagnansi hukum dalam tata hukum negara Indonesia. Sehingga, permasalahan agama mengenai suami istri seagama atau beda agama, suami istri sesuku atau beda suku bukan lagi menjadi masalah dalam hal harta bersama. Karena Undang Undang Perkawinan tidak menguraikannya.

Undang-undang Perkawinan dan KHI pembagian harta bersama suami istri yang sudah bercerai adalah setengah atau dibagi dua sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta bersama pasca Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh

suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang suami atau istri. Kekuasaan yang dimiliki dari pihak sang suami maupun istri dapat disimpulkan sama besarnya, sehingga jika ingin melakukan suatu terhadap harta bersama tersebut maka harus sama-sama mendapat persetujuan antara kedua belah pihak. Sehingga suatu posisi antara pasangan disuatu rumah tangga tersebut memiliki posisi yang seimbang, yang dimaksudkan dengan seimbang yaitu posisinya (wewenang).

Pembagian harta Bersama akibat perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. UU Nomor 1 Pasal 37 ayat (1) Tahun 1974 dan telah di perbaharui dengan UU 16 Tahun 2019. Umumnya, masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lainnya. Proses pembagian dilakukan melalui pengadilan, dan dapat melibatkan musyawarah antara suami dan istri. Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan yang telah bubar yang berbunyi, "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu".

KESIMPULAN

Kedudukan harta bersama berkaitan dengan segala harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri saat sudah adanya ikatan perkawinan, dalam hal ini, maka menjadi harta kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Mengenai kedudukan harta Bersama, maka suami dan istri apabila suatu waktu hendak melakukan perbuatan hukum terkait dengan hartanya, haruslah berdasarkan persetujuan satu dengan yang lain. Pembagian harta bersama, dalam hal tidak ada perjanjian kawin, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta Bersama, pada dasarnya, harta bersama harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta Bersama dalam pelaksanaannya, pada dasarnya persoalan pembagian harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

REFERENSI

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Rochaeti, ETTY, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013): 220.